



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl. Komplek Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 /3839.a/III.01/PD/IV/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) PAUD INSANUL KAMIL Nomor 421/352/PD-IK/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor 800/330/III.01/PD/VI/2015 tanggal 11 Maret 2015. Tentang Surat Permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin PAUD INSANUL KAMIL telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak usia dini
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu untuk menertibkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-Hak
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Memperhatikan** : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 800/330/III.01/PD/VI/2015 tanggal 11 Maret 2015, Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kecamatan Padang Cermin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) alamat Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- Kedua** : Penyelenggara PAUD INSANUL KAMIL seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggara PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini ditinjau kembali
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 17 April 2017
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 17 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Cermin



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN PADANG CERMIN

Alamat : Warnasari, Desa Durian, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran Kode Pos : 35451

SURAT KEPUTUSAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 800 / 17.p/111.07/VII/2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENYELENGGARA PAUD ISNAUL KAMIL

- Menimbang : Bahwa demi mengisi kekurangan dan kelancaran proses belajar mengajar di Paud Insanul Kamil perlu menetapkan pembagian tugas.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 20 tahun 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/Menpan/1989
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan /Nomor: 143MPK/1990.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :
Pertama : Mengangkat penyelenggara Paud Insanul Kamil
Terhitung mulai tanggal 04 Maret 2014 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi penyelenggara Paud Insanul Kamil Dusun Warnasari, Desa Durian, Kecamatan Padangcermin.

Nama : ROHIDIN, S.Pd.I

Tempat tanggal lahir : Natar, 28 Juni 1972

Pendidikan terakhir : S1 PAI

Alamat : Desa Durian, Kecamatan Padangcermin,
Kabupaten Pesawaran

- Kedua : Berdasarkan jabatan yang bersangkutan diberikan honor dan tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran yang ada
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali dengan surat keputusan yang baru
- Keempat : Apabila dalam surat ini ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Cermin

Pada tanggal : 18 Juli 2015

a.n. UPTD Pendidikan dan kebudayaan
Kecamatan Padang Cermin

PENILIK



SUDARMAN, S.Pd.

NIP.197505072008011012